



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan hasil dari Forum Konsultasi Publik Layanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan Bagi Kelompok Rentan dengan *stakeholder* terkait yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 63/ORT.08-BA/3402/2026 tanggal 22 Juli 2026 tentang Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan Bagi Kelompok Rentan;
- c. bahwa terdapat perubahan nomenklatur jabatan Pengawas di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sesuai dengan Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 89/SDM.06.1-ST/3402/2025, tanggal 25 Juni 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan perubahan Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ketentuan dalam Lampiran IX.

KETIGA : Menetapkan perubahan ketentuan dalam Diktum KETIGA, sehingga Diktum KETIGA seluruhnya menjadi:
Penerapan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggungjawab:

1. Sekretaris dan Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk layanan:
 - a. Magang Perguruan Tinggi; dan
 - b. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
2. Sekretaris, Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, serta Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk layanan Permohonan Informasi Publik.
3. Sekretaris dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk layanan:
 - a. Autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Bantul;
 - b. Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
 - c. Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum;

- d. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; dan
 - e. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat.
4. Sekretaris dan Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk layanan Data Pemilih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1.	Diajukan oleh organisasi/institusi atau kelompok masyarakat;
		2.	Pengajuan permohonan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul dengan mencantumkan kontak person, jumlah peserta dan tempat acara.
		3.	KPU Kabupaten Bantul dapat menyelenggarakan program Pendidikan Pemilih atas permohonan organisasi, institusi, kelompok masyarakat atau berdasarkan program kerja KPU Kabupaten Bantul dengan memperhatikan kebutuhan berbagai segmen pemilih, termasuk kelompok rentan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon mengajukan permohonan Layanan Pendidikan Pemilih sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Kabupaten Bantul dalam bentuk surat resmi yang ditujukan ke alamat Kantor KPU Kabupaten Bantul, Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul dan/atau alamat email kab_bantul@kpu.go.id, Whatsapp (0895612905533), <i>Direct Message</i> Instagram (@kpubantul) dan <i>Messenger</i> Facebook (KPU BANTUL) dengan mencantumkan narahubung yang dapat dihubungi;
		2. KPU Kabupaten Bantul melakukan identifikasi kebutuhan pengguna layanan (aksesibilitas, pendampingan, metode penyampaian, materi dan sarana prasarana sebelum pelaksanaan kegiatan)
		3. Ketua KPU Kabupaten Bantul menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Pilih;
		4. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Pilih ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah ditetapkan dengan alur layanan sebagai berikut : a. Pemohon mengajukan permohonan; b. KPU Kabupaten Bantul melakukan verifikasi administrasi; c. KPU Kabupaten Bantul melakukan koordinasi teknis; d. Penetapan jadwal; e. Pelaksanaan kegiatan; f. Monitoring dan evaluasi; dan g. Dokumentasi.

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
3.	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Pemilih tersebut, jangka waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari penerimaan permohonan, verifikasi, konfirmasi, persiapan hingga pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan. Surat permohonan diberikan tanggapan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima, sedangkan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.	
4.	Biaya/tarif	1.	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif serta mensosialisasikan kepada masyarakat.
5.	Produk pelayanan	1.	Terselenggaranya kegiatan Pendidikan Kepemiluan bagi berbagai segmen pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		2.	Tersedianya materi Pendidikan Pemilih yang inklusif, mudah dipahami, dan aksesibel, baik dalam format luring maupun daring, dengan memperhatikan kebutuhan berbagai segmen pemilih, termasuk kepada penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya. Penyampaian materi Pendidikan Pemilih kepada semua segmen dapat juga dilakukan dengan simulasi pemungutan dan perhitungan suara.
		3.	Tersedianya media pembelajaran Pendidikan Kepemiluan dalam berbagai bentuk, seperti bahan tertulis, alat peraga, audio, visual, dan/atau audiovisual yang disesuaikan dengan

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
			karakteristik dan kebutuhan peserta.
		4.	Meningkatnya pemahaman peserta mengenai kepemiluan, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan yang demokratis;
		5.	Tersedianya dokumentasi kegiatan Pendidikan Kepemiluan, termasuk informasi pendukung mengenai akses terhadap website dan media sosial KPU Kabupaten Bantul sebagai sarana memperoleh informasi kepemiluan yang mudah diakses.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan dapat disampaikan secara tertulis maupun elektronik melalui :	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor KPU Kabupaten Bantul, Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul pada hari Senin-Kamis pukul 08.00-16.00 WIB, serta hari Jumat pukul 08.00-16.30 WIB.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui: https://kab-bantul.kpu.go.id
		3.	Telepon : (0274) 368311
		4.	Petugas: a. Santoso Bayu Putranto b. Winengku Damarjati c. Desetya Wahyu Pratama
		5.	WhatsApp : 0895612905533

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
		6.	Instagram : @kpubantul
		7.	Facebook : KPU BANTUL
		8.	Email : kab_bantul@kpu.go.id
		Setiap pengaduan yang diterima akan dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti oleh petugas yang berwenang sesuai dengan mekanisme pengelolaan pengaduan yang berlaku. Hasil penanganan pengaduan disampaikan kepada pelapor melalui media komunikasi yang digunakan atau media lain yang disepakati.	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
		3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
		4.	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
		5.	Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 tentang Komisi Nasional Indonesia untuk <i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i> ;
		6.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
		9.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
		10.	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 63/ORT.08-BA/3402/2026 tentang Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan Bagi Kelompok Rentan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1.	Sarana dan prasarana pelaksanaan Pendidikan Pemilih untuk pemilih disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i> , <i>LCD Projector</i> , Alat Tulis Kantor, dan alat pendukung lainnya.
		2.	Layanan Pendidikan Pemilih bagi pemilih disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya disediakan di ruang yang dapat diakses/inklusif/dilaksanakan di lantai dasar gedung.
		3.	Menyusun jadwal monitoring dan evaluasi sarana prasarana dan/atau fasilitas yang digunakan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Kompetensi pelaksana	Pendidikan Pemilih dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris, pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta relawan yang telah diberikan pembekalan/pelatihan mengenai pelayanan prima, komunikasi publik, pelayanan inklusif, dan pemahaman kebutuhan kelompok rentan. Setiap pelaksana memiliki kompetensi yang terukur sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan penyelenggaraan layanan yaitu - Memahami kepemiluan; - Mampu berkomunikasi publik; - Memahami pelayanan inklusif; - Memiliki kemampuan fasilitasi pembelajaran orang dewasa; dan - Memahami kebutuhan kelompok rentan.
4.	Pengawasan internal	Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Pemilih akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala, berkelanjutan dan memastikan pemenuhan prinsip inklusifitas dan aksesibilitas.
5.	Jumlah pelaksana	Menyesuaikan jumlah petugas pelayanan dengan jenis kegiatan, jumlah peserta, lokasi kegiatan, dan kebutuhan aksesibilitas pengguna layanan serta melibatkan relawan dalam Pendidikan Pemilih pada Kelompok Rentan.
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan;
		2. Kegiatan Layanan Pendidikan Pemilih dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan;

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
		3.	Kegiatan Layanan Pendidikan Pemilih difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan;
		4.	Materi Layanan Pendidikan Pemilih yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan;
		5.	Kegiatan Layanan Pendidikan Pemilih dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel;
		6.	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
		7.	KPU Kabupaten Bantul menjamin seluruh pengguna layanan memperoleh pelayanan yang setara, transparan, akuntabel, inklusif, dan bebas biaya.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Layanan Pendidikan Pemilih dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara.
		2.	Menyusun daftar periksa/ <i>checklist</i> periksa keamanan dan keselamatan pada setiap kegiatan pendidikan pemilih dan fasilitas pendukung kelompok rentan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Pemilih oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan;
		2.	Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Evaluasi Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan membuat monitoring tindak lanjut;
		3.	Evaluasi pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Survei Kepuasan Masyarakat;
		4.	Evaluasi Pendidikan Pemilih dilakukan secara inklusif dengan melibatkan stakeholder secara periodik.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih